

Kelurahan Lempake



Jalan Poros Kebon Agung Lempake 75118 0541280081

<https://kel-lempake.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara /

Kelurahan Lempake

Proses Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)

No. SK :

Persyaratan

1. Menyiapkan bukti yuridis tanah
2. Menyiapkan saksi-saksi batas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Lempake



Jalan Poros Kebon Agung Lempake 75118 0541280081

<https://kel-lempake.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara /
Kelurahan Lempake

Image not found or type unknown



1. Pemohon menunggu tim dari Kelurahan dan Kecamatan datang untuk melakukan peninjauan dan pengukuran tanah.
2. Pemohon menunggu hasil pengumuman data fisik dan yuridis tanah selama 15 hari untuk memberikan kesempatan masyarakat memberikan sanggahan, jika tidak ada sanggahan maka proses IMTN akan diproses pihak Kecamatan

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Lempake



Jalan Poros Kebon Agung Lempake 75118 0541280081

<https://kel-lempake.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara /
Kelurahan Lempake

15 Hari

1. Menerima Berkas undangan peninjauan lapangan dan pengukuran ITMN dari pihak Kecamatan berkas diterima oleh bagian Staf Pemerintahan (2 menit)
2. Lurah menerima undangan dan mendisposisikan surat kepada Kasi Pemerintahan untuk menindaklanjuti. (5 menit)
3. Melakukan peninjauan lapangan dan pengukuran tanah bersama pihak kecamatan (1 hari)
4. Menandatangani BA hasil pengukuran (5 menit)
5. Menandatangani hasil pengumuman data fisik dan Yuridis Bidang Tanah (3 menit)
6. Mengumumkan Hasil Data Fisik dan Yuridis Bidang Tanah terhitung 15 hari, jika tidak ada sanggahan dari masyarakat proses IMTN akan diteruskan ke Kecamatan dan IMTN akan diproses.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pertanahan

Pengaduan Layanan

Untuk pengaduan berupa sanggahan berupa bukti fisik dan yuridis tanah akan di umumkan melalui papan pengumuman